



# Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara





# Konstitusi, Konstitusionalisme dan Mahkamah Konstitusi

- Konstitusi sebagai hukum dasar bagi suatu negara (The supreme law of the land)
- Konstitusionalisme, suatu paham dan budaya kehidupan negara yang berdasarkan pada konstitusi
- Mahkamah Konstitusi merupakan perangkat negara yang menganut prinsip konstitusionalisme

# LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN MK

KASUS

**Marbury vs Madison**

(1803)



- Membatalkan ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan hakim (judiciary Act 1789).
- Menjadi dasar kewenangan judicial review Supreme Court Amerika Serikat.

# Gagasan Hans Kelsen

Agar ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijamin pelaksanaannya, diperlukan organ yang menguji apakah suatu produk hukum bertentangan atau tidak dengan konstitusi.



*Konstitusi Austria 1920 Membentuk “Verfassungsgerichtshoft”. Hal ini sejalan dengan teori hukum murni Hans Kelsen*



# PERKEMBANGAN GAGASAN KONSTITUSIONAL REVIEW DI INDONESIA

Usul Moh. Yamin dalam BPUPK agar Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.

Soepomo tidak setuju, karena: UU yang disusun tidak menganut trias politica dan belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu.

Tahun 1970-an Ikatan Sarjana Hukum mengusulkan agar MA diberi wewenang menguji Undang-Undang.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1), "MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR."

Perubahan UUD 1945 era reformasi awal gagasan judicial review



# Fungsi Mahkamah Konstitusi



***The guardian of the constitution, Ideology, and Democracy***



***The protector of the human rights and constitutional citizen's rights***



***The sole/final interpreter of the constitution***

# Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1 • Menguji UU terhadap UUD 1945

2 • Memutus SKLN yg kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

3 • Memutus Pembubaran Partai Politik

4 • Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

5 • Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wapres.



# Karakteristik Peradilan MK

*speedy trial*

*lus curia novit*

*Audi et alteram partem*

*Exceed the requested (ultra petita)*





# Karakteristik Putusan MK


*Finis illorum et ligatio*

*Erga omnes*

*Ex nunc, non-ex tunc*

*Non executio per se*

# Proses Persidangan MK



# Hukum Acara Pengujian Undang-Undang





# Umum

Permohonan PUU meliputi:

- 1) **Pengujian materiil** adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat dan/atau pasal UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- 2) **Pengujian formil** adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.



# Pemohon

- ❑ Pemohon adalah:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
- ❑ Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya.
- ❑ MK sejak Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 bertanggal 29 Oktober 2004 menyatakan bahwa “pemohon yang merupakan warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*), merupakan pemohon yang memiliki kedudukan hukum/legal standing



# Pemohon: Kerugian Konstitusional

- Adanya hak konstitusional para pemohon yg diberikan oleh UUD 1945;
- Hak konstitusional pemohon dianggap dirugikan oleh terbitnya UU yg diuji;
- Kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik/khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yg menurut penalaran yg wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya UU yg dimohonkan utk diuji;
- Adanya kemungkinan bhw dgn dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yg didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

(Sumber: Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 11/PUU-V/2007)



# Permohonan

1. Ditulis dalam bahasa Indonesia.
2. Ditandatangani oleh pemohon/kuasanya.
3. Diajukan dalam 12 rangkap.
4. Jenis perkara.
5. Sistematika:
  - a. Identitas Pemohon dan *legal standing*;
  - b. Kewenangan Mahkamah;
  - c. Alasan Permohonan/Posita;
  - d. Petitum.
6. Disertai bukti pendukung.




# Alat Bukti


- Surat atau tulisan;
- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Keterangan para pihak;
- Petunjuk, dan
- Alat bukti lain berupa informasi yg diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dgn alat optik atau yg serupa dgn itu.



# Alur Perkara

- Diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi







MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



**RAPAT PLENO TERTUTUP**  
LAPORAN DAN PEMBAHASAN  
TINDAK LANJUT

**PEMERIKSAAN PERBAIKAN  
DAN KELENGKAPAN PERMOHONAN**

**PEMERIKSAAN PERSIDANGAN  
PLENO TERBUKA UNTUK UMUM**  
•KEWENANGAN MK  
•KEDUDUKAN HUKUM  
•POKOK PERMOHONAN  
•PEMBUKTIAN

Ps. 35 ayat (1)  
**PERMOHONAN  
DAPAT  
DITARIK  
KEMBALI SELAMA  
PROSES**

Ps. 45 ayat (5)  
**RAPAT PLENO TERTUTUP**  
PENGAMBILAN PUTUSAN

**SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

Ps. 49  
**PENYAMPAIAN  
SALINAN PUTUSAN  
KEPADA PIHAK**

Ps. 28 ayat (5), Ps. 47

# Amar Putusan

## Tidak Dpt Diterima

- pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51.

## Ditolak

- Dalam hal UU dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan.

## Dikabulkan

- Permohonan beralasan.
- Menyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
- Pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdsrkan UUD 1945.
- Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



# Putusan

- Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dlm sidang pleno terbuka utk umum.
- Putusan MK yg mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan.
- Salinan putusan MK disampaikan kpd Pemohon, DPR, Presiden, DPD, MPR, MA, dan pihak terkait.

**Contoh Putusan MK:**  
**Putusan MK Nomor 35/PUU-XII/2013**  
**ttg UU 27/2009 MD3 dan UU 17/2003**  
**Keuangan Negara**





# Pemohon

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
2. Forum Indonesia utk Transparansi Anggaran (FITRA)
3. Indonesia Budget Center (IBC)
4. Indonesia Corruption Watch (ICW)
5. Feri Amsari (Dosen FH-Andalas) Padang
6. Hifdzil Alim (Peneliti Pukat – UGM) Yogyakarta



# Ex Causa...

- Norma dlm pasal UU *a quo*, berpotensi menimbulkan penyimpangan termasuk korupsi;
- Keberadaan Banggar “*yg bersifat tetap*” [Ps. 104 UU MD3] dan “*pada permulaan masa keanggotaan DPR dan*” [Ps.105 (1) UU MD3], shg bertentangan dgn Ps 23 ayat (1) UUD 1945;
- Kewenangan Banggar “*membahas RUU ttg APBN*” [Ps. 107 (1c) UU MD3] menimbulkan ketidakpastian hukum, shg bertentangan dgn Ps 20A ayat (1), 23 ayat (1), dan 28D ayat (1) UUD 1945;
- Kewenangan DPR utk membahas APBN secara terinci (satuan 3) “*rincian*” [Ps. 157 (1c) UU MD3] adalah berlebihan dan berpotensi *abuse of power*, shg bertentangan dgn Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;





# Ex Causa...

- Kewenangan DPR dlm hal menyetujui APBN “terinci sampai dgn unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja” [Ps. 15 ayat (5c) UU KeuN] mengandung ketidakpastian hukum, shg bertentangan dgn Ps. 23 ayat (1), 28D ayat (1) UUD 1945.
- Pemblokiran atau memberi tanda “bintang” pada anggaran K/L merupakan praktik yg tdk sesuai dgn Ps.71g dan 156 a,b UU MD3 karena menimbulkan ketidakpastian hukum, shg bertentangan dgn Ps. 23 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945.
- Kewenangan pembahasan APBN-P harus sama dgn proses APBN shg tdk mengadakan mata anggaran baru [Ps.161 (4-5) UUMD3] dan [Ps. 156c angka 2 UU MD3] (*conditionally constitutional*).



# Petitum

1. Ps. 104 sepanjang frasa “*yg bersifat tetap*” dan Ps.105 (1) “*pada permulaan masa keanggotaan DPR dan*” UU MD3 bertentangan dgn Ps 23 ayat (1) UUD 1945;
2. Ps. 107 (1c) UU MD3 konstitusional bersyarat sepanjang Banggar hanya melakukan sinkronisasi hasil pembahasan Komisi;
3. Ps. 157 (1c) UU MD3 sepanjang frasa “*rincian*” adalah berlebihan dan berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran dan korupsi, shg bertentangan dgn Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;



# Petitum

- Ps. 15 (5) UU KeuN dan Ps. 159 (5) UU MD3 konstitusional bersyarat sepanjang memenuhi syarat sbg kewenangan menyetujui dan menetapkan dokumen APBN pada tahap pembahasan Tk.II.
- Ps. 71g dan 156a-b UU MD3 konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai tidak ada lagi pembahasan setelah rapat paripurna penetapan APBN.
- Ps. 161 (4) (5) UU MD3 bertentangan dgn Pasal 23 (1) UUD, sedang Ps. 156c angka 2 dan 161 UU MD3 konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai proses pembahasan APBN-P = APBN shg tidak mengadakan mata anggaran/proyek baru.



# Amar Putusan

Mengabulkan permohonan para pemohon utk sebagian;

- UU 17/2003 KeuN, Pasal 15 ayat (5):
  - Frasa “*kegiatan, dan jenis belanja*” bertentangan dgn UUD 1945;
  - Frasa “*kegiatan, dan jenis belanja*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - Ps. 15 ayat (5) selengkapnya menjadi “*APBN yg disetujui oleh DPR terinci sampai dgn unit organisasi, fungsi, dan program*”;



# Amar Putusan

- UU 27/2009 MD3, Pasal 71 huruf g:
  - Bertentangan dgn UUD 1945 sepanjang dimaknai “*masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN*”;
  - Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “*masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN*”;
- UU 27/2009 MD3, Pasal 107 (1) huruf c:
  - Frasa “*dan kegiatan*” bertentangan dgn UUD 1945;
  - Frasa “*dan kegiatan*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - Selengkapny menjadi: “*...c. membahas RUU ttg APBN bersama Presiden yg dpt diwakili oleh menteri dgn mengacu pd keputusan rapat kerja komisi dan pemerintah mengenai alokasi anggaran utk fungsi, dan program kementerian/lembaga*”.



# Amar Putusan

- UU 27/2009 MD3, Pasal 156 huruf a dan b:
  - Bertentangan dgn UUD 1945 sepanjang dimaknai: “*masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN*”;
  - Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “*masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN*”;
- UU 27/2009 MD3, Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c):
  - Bertentangan dgn UUD 1945 sepanjang frasa: “*antarkegiatan, dan antarjenis belanja*”;
  - Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa: “*antarkegiatan, dan antarjenis belanja*”;
  - Selengkapnya menjadi: “*...c. keadaan yg menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antarunit organisasi*”.

# Amar Putusan

- UU 27/2009 MD3, Pasal 157 ayat (1) huruf c:
  - Bertentangan dgn UUD 1945 sepanjang frasa “*dan kegiatan*”;
  - Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*dan kegiatan*”;
  - Selengkapnya menjadi: “...*c. rincian unit organisasi, fungsi, dan program*”;
- UU 27/2009 MD3, Pasal 159 ayat (5):
  - Bertentangan dgn UUD 1945 sepanjang frasa: “*kegiatan, dan jenis belanja*”;
  - Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa: “*kegiatan, dan jenis belanja*”;
  - Selengkapnya menjadi: “...*(5) APBN yg disetujui oleh DPR terperinci sampai dgn unit organisasi, fungsi, dan program*”.



**Terima Kasih**